

**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2015 - 2019**

**PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
TAHUN 2016**

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banggai 2015-2019 yang telah direviu.

Pengadilan Agama Banggai adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG”**

Banggai, 04 Januari 2016  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
SEKRETARIS

SABRIN, S.Ag.  
NIP. 19731005.200212.1.005

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	4

### BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi .....	18
2.2. Misi .....	18
2.3. Tujuan .....	21
2.4. Sasaran Strategis .....	22

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI .....	26
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Banggai ...	30

BAB IV PENUTUP.....	35
---------------------	----

## LAMPIRAN

Matrik 1; Matrik Kinerja Pengadilan Agama Banggai

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu Pengadilan Agama kelas II. Terletak pada kota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kode Pos 94971, Telp/Fax. (0456) 21544.

Kondisi umum Pengadilan Agama Banggai dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuan area/ bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Masing-masing ke tujuh area yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub area yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub-area yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

#### Bagan 1: Area Tinjauan pengawasan “Pengadilan yang Ideal”

AREA 1	MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat</li><li>penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan</li><li>sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan</li></ul>
Perlu perbaikan	Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan

AREA 2	KEBIJAKAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan</li><li>tujuan yg ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan</li><li>pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan</li><li>penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik</li><li>sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur</li></ul>
Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dgn nilai peradilan</li><li>penetapan strategi sesuai dgn tujuan</li></ul>

AREA 3	SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan sumber daya hakim dan staf secara efektif</li> <li>• ketersediaan SIMKEU yang transparan</li> <li>• pengelolaan sumber daya hakim dan staf secara efektif</li> </ul>
Perlu perbaikan	penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan

AREA 4	PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan</li> <li>• hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan</li> </ul>
Perlu perbaikan	pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan

AREA 5	PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik	petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab
Perlu perbaikan	pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

AREA 6	KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• biaya perkara yg terjangkau masyarakat</li> <li>• akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan</li> </ul>
Perlu perbaikan	memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan

AREA 7	KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyediakan informasi proses perkara pengadilan</li> <li>• menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan</li> <li>• menyediakan informasi proses perkara pengadilan</li> <li>• menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan</li> </ul>
Perlu perbaikan	menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Agama Banggai mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
- b. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
- c. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
- d. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
- e. Memiliki pedoman perilaku hakim
- f. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
- g. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lain di wilayah Banggai Laut .

## **2. Kelemahan**

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan
  - a. Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi
  - b. Kepemimpinan berbentuk kolektif
  - c. Ketidakjelasan koordinasi antara bidang Teknis dan Non Teknis.
  - d. Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern.
  - e. Pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat
  - f. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan
  - g. Pemberian nomenklatur yang belum selesai
  - h. Struktur organisasi pengadilan belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis komando
  - i. Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan

2. Kebijakan Pengadilan
  - a. Kebijakan MA dan Pengadilan Tinggi yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada pengadilan tingkat pertama.
  - b. Di Pengadilan Agama Banggai belum terbentuk kesatuan hukum.
  - c. Belum ada aturan pembatasan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banggai.
  - d. Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/ undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.
  - e. Belum ada Undang-Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.
3. Sumber Daya
  - a. Rekrutmen hakim komposisinya belum sesuai dengan komposisi jenis perkara.
  - b. Pengelolaan anggaran belum transparan.
  - c. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
  - d. Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
  - e. Penyebaran hakim-hakim yang mampu memeriksa perkara-perkara khusus belum merata.
  - f. Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan
  - g. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
  - h. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas system modern.
  - i. Masih berlangsung praktik rekrutmen didasarkan kepada favoritism dan KKN
4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)
  - a. Masih terdapat inkonsistensi putusan di tingkat Banding
  - b. Masih terdapat ketidak sepakatan (di kalangan hakim Tinggi) – tentang suatu posisi hukum tertentu dalam putusan
  - c. Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus

- d. Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk.
  - e. Masih banyak tunggakan perkara masa lalu yang harus diselesaikan terutama perkara perdata.
  - f. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara
  - g. Manajemen perkara belum dibangun berbasis IT
  - h. Kualitas putusan rendah.
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
- a. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
6. Keterjangkauan Pengadilan
- a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara.
  - b. Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
  - c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal.
  - d. Pengadilan Agama Banggai belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.
7. Kepercayaan Publik
- a. Fungsi pengawasan di Pengadilan Agama Banggai masih sangat lemah.
  - b. Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
  - c. Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

### **3. Peluang**

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.



1. Area Manajemen dan Kepemimpinan
  - a. Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap bagian dari Pengadilan Agama Banggai memiliki pemahaman yang sama mengenai visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Agama Banggai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
  - a. Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Agama Banggai yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Agama Banggai memiliki pemahaman dan informasi yang sama.
  - b. Penerapan sistem kamar terhadap perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banggai perlu dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Banggai.
3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)
  - a. Remunerasi yang telah meningkat.
  - b. Sarana dan prasarana Bimtek dan sosialisasi yang memadai.
  - c. Hubungan dengan lembaga eksternal yang semakin baik.
  - d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Agama Banggai.
  - e. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Agama Banggai menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
4. Area Proses Peradilan
  - a. Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banggai dan seluruh jajaran peradilan untuk berubah
  - b. Meningkatnya dukungan anggaran.
  - c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
  - d. Kontribusi publik dan masyarakat internasional.

- e. Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan
- a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
  - b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan Agama Banggai dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.
  - c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
6. Area Pengadilan yang Terjangkau
- a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
  - b. Tersedianya dan masih beroperasinya *Zitting Plaatz*.
  - c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
  - d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
- a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
  - b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
  - c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
  - d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

#### 4. Tantangan yang dihadapi

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Masukan-masukan ini diperoleh dari wawancara dan diskusi pengawasan di daerah baik Internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.
- b. Kurangnya sosialisasi visi dan misi ke pengadilan daerah oleh pengadilan tingkat banding. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan Agama Banggai dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, sehingga pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai saat ini kurang tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan terutama bagi aparat yang berada di daerah-daerah. Faktor lain yang menyebabkan kurang tersosialisasikannya visi

dan misi ini juga disebabkan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI (Teknologi Informasi).

- c. Pimpinan di daerah yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan di daerah yang dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi ke beberapa daerah. Selain itu, masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah pengelolaan manajemen sumber daya manusia.

## 2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan Pengadilan Agama Banggai, banyak daerah yang melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.
- b. Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini pada umumnya terjadi karena adanya kasus/kejadian khusus, misalnya kasus yang melibatkan orang-orang penting/berpengaruh di Indonesia.

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.

- c. Kurangnya sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Banggai. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
- b. Sistem rekrutmen yang kurang efektif. Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah suatu sistem yang mampu menyaring untuk mendapatkan calon-calon hakim dan staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- c. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang

terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.

- d. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- e. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- f. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- g. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di dalam lembaga peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan dan meminimalisir terjadinya tumpukan perkara.
- h. Belum adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

- i. Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Badan pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- j. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang matangnya Pengadilan Agama Banggai dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran. Oleh karena itu diharapkan Pengadilan Agama Banggai dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Agama Banggai. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Agama Banggai melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

#### 4. Area Proses Internal Peradilan

- a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berpekara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
- b. Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini. Diharapkan Mahkamah Agung

mampu merevisi hukum-hukum yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada di Indonesia.

- c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi suatu proses dan putusan persidangan.

#### 5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.
- c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Banggai pada saat ini dirasa belum



memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Banggai belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- a. Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.
- b. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- c. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-

daerah. Oleh karena itu letak pengadilan seharusnya dapat diatur agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

- d. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

#### 7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andai pun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.
- c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat

terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

## BAB II

# VISI, MISI DAN TUJUAN

---

### 2.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Banggai mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI, yakni:

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG”**

#### Penjelasan

- a. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga Pengadilan Agama Banggai. Kata Pengadilan Agama Banggai digunakan untuk membedakannya dari lembaga Peradilan lainnya seperti Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan lain-lain;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Banggai sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Agama Banggai merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

## 2.2 MISI

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Agama Banggai menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi – yang diuraikan pada:

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian badan peradilan;**
2. **Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;**

Pengadilan Agama Banggai Merujuk Kepada Mahkamah Agung percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan – proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

**Bagan 2 : Matriks Misi Vs Kerangka Area Of Court Excellence**

MISI	AREA OF COURT EXCELLENCE						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Material dan Keuangan	Proses Peradilan/ Pengadilan	Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan	Pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan Publik
Menjaga kemandirian badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah:

pilar ke 4 dari misi → Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan → maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan

- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan

Penurunan pemikiran ini akan dapat dilihat pada bagian 2.4 dan uraian rinci akan dapat dibaca pada bab 3 dari renstra ini, yang telah diturunkan dalam bentuk program/aktivitas.

### 2.3 TUJUAN

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Agama Banggai, bisa menjadi PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG. Pengadilan Agama Banggai dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

**1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi**

**Indikator** : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

**2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan**

**Indikator** : Persentase bantuan hukum golongan miskin/minoritas/terpinggirkan/yang dapat dilayani

Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

**3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai memenuhi butir 1 dan 2 di atas.**

**Indikator** : Persentase putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

## **2.4 SASARAN STRATEGIS**

Ada 6 (Enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019. Keenam sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb.:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

### **Indikator Sasaran Kinerja Utama 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara**

- a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan
- c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- d. Persentase penurunan tunggakan perkara

### **Indikator Sasaran Kinerja Utama 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim**

- a. Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
- b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata diputus perkara dibawah 14 hari terhitung mulai tanggal perkara diputus

### **Indikator Sasaran Kinerja Utama 3: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

- a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
- c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

**Indikator Sasaran Kinerja Utama 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).**

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan .
- b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zeeting plaats*.
- c. Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.

**Sasaran Kinerja Utama 5 : Peningkatan kualitas pengawasan**

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

**Indikator Sasaran Kinerja Utama 6 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia**

- a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
- c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi

**Tabel 3 : Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan	1. Meningkatnya penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan</li> </ul>



	<p>2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.</p> <p>3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penurunan tunggakan perkara</li> <li>• Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata minitansi perkara dibawah 14 hari terhitung mulai tanggal perkara diputus</li> <li>• Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap</li> <li>• Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li> <li>• Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</li> </ul>
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>• Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zeezing plaatzs</li> <li>• Persentase masyakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).</li> <li>• Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus.</li> </ul>
3. Kepercayaan publik	<p>5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p> <p>6. Meningkatnya kualitas pengawasan</p> <p>7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sistem kamar</li> <li>• Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian</li> <li>• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>• Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</li> <li>• Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</li> <li>• Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial</li> <li>• Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi</li> </ul>



# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

---

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara ,
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan. .

6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

**a. Program: Penyelesaian perkara Mahkamah Agung**

Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat menangani Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Kegiatan sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian perkara dengan mengeluarkan peraturan jadwal sidang, jadwal penyelesaian perkara.
2. Penyempurnaan kebijakan waktu penyelesaian perkara dan tunggakan perkara pada tingkatan peradilan.

**b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

**c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama

yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

#### **d. Program Peningkatan Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer**

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer yang melaksanakan tugas pokok pengadilan Tata Usaha Negara dan Militer. Badan peradilan Tata Usaha Negara dan Militer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.
- b. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kreteria) tentang pembatasan perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan peradilan di Indonesia.
- d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.
- e. Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz) untuk menjangkau lapisan masyarakat.

#### **e. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung**

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihanyang memadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga

juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Hakim Tipikor, Panitera Pengganti dan Juru sita.
- b. Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.

**f. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakkan citra positif peradilan.

- d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasan pengadilan.
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f. Menetapkan standar kinerja individu.
- g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
- i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekrutmen aparat peradilan'
- j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

**g. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.**

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Khusus melaksanakan amanat undang-undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan.

**h. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebauah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan in diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi.

Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparaturnya yang berintegritas akan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai**

Pengadilan Agama Banggai dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Agama Banggai menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Banggai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Agama Banggai membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara ,
2. Pengembangan Sistem Informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik dengan fungsi manajemen peradilan.



3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.

**a. Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah :

- a. Penyelesaian perkara perdata tertentu
- b. Penyelesaian sisa perkara perdata tertentu
- c. Penyelesaian perkara perdata tertentu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

- a. Penyampaian berkas perkara secara lengkap Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan kualitas pengawasan

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah :

- a. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas

- b. Meninindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah :
- a. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial
  - b. Melaksanakan eksaminasi putusan

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

- 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) adalah :

- a. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (*one day publish*)
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan publik

**Tabel 4 : Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
<b>1. Meningkatnya penyelesaian perkara</b>	1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Penyelesaian sisa perkara perdata tertentu 2. Penyelesaian perkara perdata tertentu 3. Penyelesaian perkara perdata tertentu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan
<b>2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim</b>	1. Persentase penurunan tunggakan perkara 2. Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali 3. Persentase perkara yang			

	diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata minutas perkarra dibawah 14 hari terhitung mulai tanggal perkarra diputus			
<b>3 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</li> <li>2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li> <li>3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</li> </ol>		Program Peningkatan manajemen peradilan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian berkas perkara secara lengkap</li> <li>2. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang lengkap dan tepat waktu</li> </ol>
<b>4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zeeting plaatzs</li> <li>3. Persentase masyakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).</li> <li>4. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus</li> </ol>	Pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (oneday publish)</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi pelayanan publik</li> </ol>
<b>5 Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi</li> <li>2. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sistem kamar</li> <li>3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian</li> </ol>		Program Peningkatan manajemen peradilan umum	
<b>6 Peningkatnya kualitas pengawasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</li> </ol>	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas</li> <li>2. Meninindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas</li> </ol>
<b>7 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</li> <li>2. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial</li> <li>3. Persentase pejabat yang</li> </ol>	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum Program dukungan manajemen dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial</li> <li>2. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial</li> <li>3. Melaksanakan eksaminasi putusan</li> </ol>

	lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi		pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
--	--	--	---	--

# BAB IV

## PENUTUP

---

Rencana strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pengadilan Agama Banggai 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Banggai tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Agama Banggai.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Agama Banggai merupakan unsur kedua dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang di lingkungan peradilan umum di seluruh Banggai Laut ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Agama Banggai akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Agama Banggai pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).



- Lampiran I : Matrik Kinerja**
- Instansi : Pengadilan Agama Banggai**
- Visi : Mewujudkan Pengadilan Agama Banggai Yang Agung**
- Misi :**
- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;**
  - 2. Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
  - 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
  - 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;**

NO	TUJUAN	SASARAN					STRATEGI				
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2015	2016	2017	2018	2019			
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	5%	5%	5%	5%	5%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Program Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyelesaian mediasi
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelesaian sisa perkara
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	98%	98%	98%	98%	98%			Penyelesaian perkara perdata tertentu dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan
			d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	2%	2%	2%	2%	2%			Penyelesaian perkara perdata tertentu yang melewati 5 (lima) bulan
2.	Meningkatkan akseibilitas putusan hakim	Peningkatan akseibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 100% 100%	99% 99% 100% 100%	99% 99% 100% 100%	99% 99% 100% 100%	99% 99% 100% 100%		Program Peningkatan manajemen peradilan agama	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	Efektifitas pengelolaan administrasi perkara meningkat	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	100%	100%	100%	100%	100%		Program Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyampaian berkas perkara secara lengkap
			b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 5 setiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%			



			c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 5 setiap bulan	0%	0%	0%	0%	0%			
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan meningkat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus ( <i>oneday publish</i> ). Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan publik
			b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%			
			c. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web direktori putusan dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	75%	75%	75%	75%	75%			
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Kepatuhan terhadap putusan pengadilan meningkat	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas 2. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas



# PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Telp. (0462) 2705706 Fax (0462) 21544  
Website: www.pa-banggai.net e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id  
BANGGAI LAUT 94791

---

## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI Nomor W19-A8/44/ KU.01/01/2015

### TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN AGAMA BANGGAI

#### KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.  
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.  
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, serta Hasil Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015 – 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019** ;  
Kedua : Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Agama Banggai, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan.  
Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Banggai  
  
Ds. ANIS ISMAIL  
NIP. 19550522 198103 1 007

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial ;
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. ;
4. Arsip

;

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

---

Nomor : W19-A8/44/ KU.01/01/2015  
Tanggal : 02 Januari 2015

<b>N O</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SEBAGAI TIM</b>
1	2	3	4	5
1.	Sabrin, S.Ag 197310052002121005	Penata Tk.I Muda (III/d)	Sekretaris	Pengawas/Pembina
2.	Dra. Aisyah 196211151992032002	Penata Tk.I ( III/d )	Wakil Panitera	Koordinator Teknis
3.	Muhammad Saleh, SHI. 198112152009041007	Penata Muda Tk.I ( III/b )	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Honoror	Koordinator Administrasi
4.	Hardianto H. Samina, SH.	-		Sekretaris dan Pengepul Data

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Banggai



Ds. ANIS ISMAIL

NIP. 19550522 198103 1 007